



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dan (4), Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Usaha Peternakan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah potong Hewan;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

*M*

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan .
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- e. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- f. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- h. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah binatang selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kuda, kambing, domba dan babi.
- i. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
- j. Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih.
- k. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
- l. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
- m. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

# **BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN**

## **Pasal 2**

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru pungut tempat pelayanan Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah diberikan.

**BAB III**  
**TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau setelah pelayanan di Rumah Potong Hewan diberikan.
- (2) Tempat pembayaran adalah di loket yang disediakan di UPT Rumah Potong Hewan tempat pelayanan diberikan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diparporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi diberikan kepada:

- a. Kegiatan Organisasi dan kemasyarakatan;
- b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
- c. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi.

**Pasal 5**

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan maksimal 50% dari retribusi terutang.

**Pasal 6**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Kepala Dinas atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD/Karcis.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terhutang secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
  - a. Foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspor/Identitas lainnya;
  - c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang;
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat, maka Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas terlampaui, maka permohonan dapat ditolak.

**BAB V**  
**PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bruto oleh juru pungut Rumah Potong Hewan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam satu bulan.

- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi UPT Rumah Potong Hewan kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi retribusi ke masing-masing UPT Rumah Potong Hewan

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi UPT Rumah Potong Hewan kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi retribusi ke masing-masing UPT Rumah Potong Hewan

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 5 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 Januari 2012


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 8**


B. Bentuk Karcis RetRibusi RPH (Surat Keterangan Reproduksi)

<p style="text-align: center;">NOMOR SERI :</p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</b></p> <p style="text-align: center;">DASAR : PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011</p> <p style="text-align: center;">Surat Keterangan Reproduksi : Rp. 10.000,00</p> <p style="text-align: center;">: <i>Sepuluh ribu rupiah</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p><b>NOMOR SERI:</b></p> <p><b><u>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</u></b></p> <p><b>DASAR: PEROA NOMOR 23 TAHUN 2011</b></p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Surat Keterangan Reproduksi : Rp. 10.000,00</p> <p style="padding-left: 350px;">: <i>Sepuluh ribu rupiah</i></p> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-around;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td> </tr> </table> </div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24	25	25	27	28	29	30	31	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
24	25	25	27	28	29	30	31																																											
2012	2013	2014	2015	2016	2017																																													

warna kertas : merah muda

21

C. Bentuk Karcis Retribusi RPH (Pelayanan Pemotongan hewan, jenis ternak kambing/domba)

<p style="text-align: center;">NOMOR SERI :</p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</b></p> <p style="text-align: center;">DASAR : PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011</p> <p style="text-align: center;">Pelayanan Pemotongan Hewan : Rp. 3.000,00 : <i>Tiga Ribu Rupiah</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">  <p><b>NOMOR SERI:</b></p> <p><b><u>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</u></b></p> <p><b>DASAR : PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011</b></p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Pelayanan Pemotongan Hewan : Rp. 3.000,00 : <i>Tiga Ribu Rupiah</i></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24	25	26	27	28	29	30	31	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
24	25	26	27	28	29	30	31																																											
2012	2013	2014	2015	2016	2017																																													

4 cm

14 cm

warna kertas bijau muda

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**